



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 37 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016

TENTANG

STANDAR PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Panduan Teknis Pemeriksaan Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1126) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017.

KESATU : Standar Pemeriksaan Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini (Standar IDI, Standar BNN dan Standar HIMPSI) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pemeriksaan Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani pada Diktum Pertama jadi pedoman dalam pemeriksaan Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 21 September 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HETTA MANBAYU



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAYAKUMBUH
 NOMOR 37/Kpts-KPU-Kota-003-435146/2016
 TENTANG PANDUAN TEKNIS PEMERIKSAAN
 KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI
 CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 PAYAKUMBUH TAHUN 2017

PANDUAN TEKNIS
 PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI CALON
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

1. Pendahuluan
 - a. Latar belakang
 - b. Landasan Hukum
 2. Tujuan Penilaian Kesehatan
 3. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan.....
 4. Tempat dan Waktu Penilaian Kesehatan.....
 5. Tata Laksana Penilaian Kesehatan
 - a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan
 - b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
 - c. Tata Cara Penilaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan 6. Penyimpulan dan Pelaporan
 7. Lampiran
 - a. Pengertian-pengertian
-
1. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang

Bahwa Walikota dan Wakil Walikota adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggungjawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsanya.

Bahwa status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Walikota dan Wakil Walikota tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Bahwa status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

b. Landasan Hukum

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa yang dimaksud organisasi profesi kedokteran untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI);

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;

Pasal 7 huruf f Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa Calon Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi syarat "mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter" untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota ";

Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan KPU Kota Payakumbuh menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani.

2. Tujuan Penilaian Kesehatan

Penilaian Kesehatan Walikota dan Wakil Walikota bertujuan untuk menilai kesehatan para calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau calon perseorangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

3. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*).

Penilaian dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Independen yang dibentuk oleh Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang sebagai Institusi independen dan anggota tim tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh IDI.

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Walikota dan Wakil Walikota tidak harus bebas dari penyakit, impairment atau kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5(lima) tahun kedepan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut :

1. Anamnesis dan Analisis riwayat kesehatan
2. Pemeriksaan Jiwa (Psikiatrik)
3. Pemeriksaan Jasmani:
 - a. Penyakit Dalam;
 - b. Jantung dan Pembuluh Darah;
 - c. Paru;
 - d. Bedah;
 - e. Urologi;
 - f. Ortopedi;
 - g. Obstetri ginekologi;
 - h. Neurologi;
 - i. Mata;
 - j. Telinga, Hidung dan tengorokan, kepala leher;
 - k. Gigi dan mulut.
4. Pemeriksaan Penunjang (akan dibahas dengan PDSp terkait)
 - 4.1 Pemeriksaan Penunjang Wajib
 - a) Ultrasonografi Abdomen;
 - b) Elektrokardiografi dan Treadmill Test;
 - c) Ekokardiografi;
 - d) Foto Rontgen Toraks;
 - e) Spirometri;
 - f) Audiometri Nada Murni;
 - g) USG transvaginal (bagi calon perempuan);
 - h) Ophthalmoscope direct, Refracting unit.

4.2 Pemeriksaan penunjang atas indikasi:

- a) MRI Fungsional;
- b) MRI kepala tanpa kontras/dengan kontras;
- c) MSCT dari Thorax hingga pelvis;
- d) MSCT kardial;
- e) Mammografi /USG payudara;
- f) Kardioangiografi;
- g) Doppler karotis dan MRA;
- h) Sidik perfusi nuklir jantung;
- i) EEG;
- j) Biopsi aspirasi jarum halus;
- k) Foto polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul;
- l) Non Contact Tonometri;
- m) Foto fundus camera;
- n) Foto fundus retina;
- o) Lain-lain sesuai indikasi;

5. Pemeriksaan Laboratorium:

- a. Pemeriksaan darah dan urin:
 1. Hematologi lengkap;
 2. Urinalisis lengkap;
 3. Tes faal hati;
 4. Tes faal ginjal;
 5. Profil lipid
 6. GD puasa, 2 jam pp, HBA 1C;
 7. Hepatitis: HBs Ag, Anti HCV
 8. Mikroalbuminuria
 9. Anti HIV
 10. VDRL-TPHA
- b. Petanda tumor atas indikasi
- c. Papsmeears : sitologi bagi calon perempuan

4. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan

a. Tempat Pemeriksaan

Pemeriksaan kesehatan dilakukan di tempat yang mempunyai fasilitas fisik baik dan yang sudah berpengalaman dalam melakukan *assessment* kesehatan, yaitu di Poliklinik Unit Medical Chek-Up Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. DJamil Padang jalan Perintis Kemerdekaan Padang.

b. Waktu pemeriksaan :

Tanggal 26 September 2016 pukul 07.00 WIB sampai selesai

5. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan

a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kota Payakumbuh menginformasikan kepada Parpol dan publik mengenai penilaian kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota, yang di dalamnya terdapat :
 - b) Tujuan Penilaian Kesehatan;

- c) Prinsip dan Protokol Pemeriksaan Kesehatan;
 - d) Penyimpulan dan Pelaporan;
2. Bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota wajib mengikuti penilaian kesehatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan tanpa kecuali atas perintah KPU Kota Payakumbuh walaupun telah ada hasil pemeriksaan kesehatan ditempat lain. Bakal calon Walikota dan Wakil Walikota yang tidak mengikuti penilaian kesehatan sebagaimana dijadwalkan oleh KPU Kota Payakumbuh dinyatakan tidak memenuhi cukup syarat sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh
 3. KPU Kota Payakumbuh meminta kepada setiap Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan terakhir hingga saat ini, jika ada.
 4. KPU Kota Payakumbuh mengundang para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, dan menginformasikan:
 - a) Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
 - b) Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
 - c) Puasa mulai jam 20.00 wib 1 (satu) hari sebelumnya dan hanya diperkenankan minum air putih;
 - d) Pada jam 06.30 calon diminta minum air putih sebanyak 2 gelas dan kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan hingga selesai pemeriksaan USG;
 - e) Bagi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memakai lensa kontak sudah harus dilepas 24 jam sebelum datang ketempat pemeriksaan;
 - f) Bagi Bakal calon Walikota dan Wakil Walikota perempuan agar sejak 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemeriksaan pap-smear tidak berhubungan seksual, tidak memakai vagina tablet atau memakai jamu-jamuan vaginal atau membilas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 X 24 jam;
 - g) Pendamping atau pengantar bagi pihak Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota hanya diperbolehkan berada di ruang tunggu lobby dan jumlahnya tidak lebih dari 2 (dua) orang.
 5. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
 - 1) Calon Walikota dan Wakil Walikota tiba ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU Kota Payakumbuh dengan membawa surat pengantar dari KPU Kota Payakumbuh dan Tim Pemeriksaan Kesehatan menerima Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2) Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilahkan masuk keruang tunggu, dan kemudian dipersilahkan untuk mengganti pakaian dikamar ganti. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan didampingi oleh perawat dan Tim Pendamping dari KPU Kota Payakumbuh;
 - 3) Diruang tunggu Calon Walikota dan Wakil Walikota:
 - a. Menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari Ketua Tim Pemeriksa atau salah satu Anggota Tim Pemeriksa;

- b. Menandatangani Formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan;
 - c. Menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh;
 - d. Menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada.
- 4) Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;
 - 5) Calon Walikota dan Wakil Walikota menjalani pemeriksaan USG abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
 - 6) Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilahkan membuah air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium;
 - 7) Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilahkan sarapan pagi yang telah disediakan, setelah pengambilan sampel darah I (puasa) dan USG Abdomen;
 - 8) Calon Walikota dan Wakil Walikota diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrumen MMPI;
 - 9) Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 (dua) jam setelah sarapan pagi;
 - 10) Selanjutnya Calon Walikota dan Wakil Walikota menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan;
 - 11) Lama pemeriksaan diperkirakan selama 7 (tujuh) jam, dengan jenis dan lama masing-masing pemeriksaan diuraikan dilampiran. Waktu istirahat makan dan siang dan sholat disesuaikan;
 - 12) Setelah selesai Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan kembali keruang tunggu untuk berganti pakaian;
 - 13) Calon Walikota dan Wakil Walikota menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan.
- c. Tata cara penilaian hasil pemeriksaan:
- 1) Rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai;
 - 2) Rapat pleno dinyatakan mencapai korum apabila dihadiri oleh setidaknya:
 - a) Penanggungjawab Tim atau Wakil Penanggung Jawab;
 - b) Ketua atau dua anggota tim pengarah;
 - c) Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana;
 - d) Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana;
 - e) Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;
 - f) Anggota tim pemeriksa, seluruh jenis spesialisasi dokter pemeriksa harus terwakili;
 - 3) Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno;
 - 4) Kesimpulan adanya gangguan/disabilitas dilakukan ber-dasarkan bukti (*evidence based*) dan atau konsensus ilmiah;
 - 5) Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat 3 rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa, yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua KPU Kota Payakumbuh, Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diperiksa, dan Arsip Tim Penilaian Kesehatan;

- 6) Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh Penanggung Jawab Tim Penilaian Kesehatan ke KPU Kota Payakumbuh selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan;
- 7) Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh tim Penilaian Kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Penilaian Kesehatan.

6. Penyimpulan dan Pelaporan

Sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan tidak berarti harus bebas dari penyakit, impairment ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki banyak penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun kedepan,serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Dengan demikian mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jjasmani yang bebas dari disabilitas

Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa:
 - 1) Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb);
 - 2) Mengidap neurosis berat;
 - 3) Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain
 - 4) Mengidap gangguan kepribadian;
2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani:
 - a. Sistem saraf:
 - a) Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
 - b) Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
 - c) Disabilitas koordinasi;
 - d) Gangguan single domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi, meliputi gangguan salah satu dari fungsi;
 - Atensi
 - Bahasa
 - Memori
 - Visuospasial
 - Fungsi eksekutif
 - e) Gangguan multi domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi
 - f) Gangguan komunikasi verbal;

- b. Sistem Jantung dan Pembuluh Darah :
- a) Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
 - b) Gangguan kardiovaskular simptomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non-bedah;
 - c) Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;
- c. Sistem pernafasan:
- a) Gangguan pemapasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat;
 - b) Menderita kanker paru primer
- d. Bidang penglihatan :
- a) Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari *Jaeger 2* pada mata terbaik;
 - b) Lapang pandangan kurang dari 20 derajat;
 - c) Diplopia yang tidak dapat dikoreksi;
 - d) Kelainan organik sebagai akibat penyakit lain yang dideritanya sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pekerjaan
- e. Bidang Telinga Hidung Tenggorokan – Kepala leher:
- a) Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni;
 - b) Disfonia (“gangguan suara”) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal;
- f. Sistem Hati dan Pencernaan:
- Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);
- g. Sistem Urogenital (ginjal dan saluran kemih):
- Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialisis kronik);
- h. Sistem Musculoskeletal (alat gerak):
- Gangguan fungsi musculoskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui skoring ADL (activity daily living) secara mandiri;
- i. Keganasan (kanker) yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja;
- j. Disabilitas bidang gigi dan mulut:
- Tumor ganas rongga mulut
 - Gangguan sendi rahang berat yang mengganggu fungsi
 - Kista besar di rongga mulut yang mengganggu fungsi bicara dan menelan
 - Kelainan kongenital dari mulut, gusi dan langit-langit yang setelah koreksi masih mengganggu fungsi suara dan bicara
 - Gangguan fonetik berat
 - Abses berat yang mengarah ke sepsis

Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Jika pada bakal calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan tidak ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota.
2. Jika pada bakal calon ditemukan salah satu disabilitas tersebut diatas, maka ia dinyatakan ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota.

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Penilaian Kesehatan yang disampaikan kepada KPU Kota Payakumbuh untuk dijadikan bahan pertimbangan guna mengambil keputusan.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan (medical record) menjadi milik tim penilai kesehatan Pengurus IDI

Wilayah atau Pengurus IDI Cabang dan disimpan di Rumah Sakit, sedangkan isi rekam medis merupakan milik Bakal Walikota dan Wakil Walikota. Keterangan hasil pemeriksaan lengkap (medical report) dikirimkan kepada KPU Kota Payakumbuh dan menjadi tanggung jawab KPU Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 27 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH



LAMPIRAN

a. Kriteria Tim Pemeriksa Kesehatan

Kriteria /persyaratan untuk anggota Tim Pemeriksa adalah harus memenuhi kriteria- kriteria di bawah ini, yakni :

1. Dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia
2. Dokter dengan STR dan SIP yang sedang berlaku
3. Dokter yang ditunjuk oleh Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Masa kerja telah 5 tahun menjadi dokter dan 3 tahun lebih sebagai spesialis di keahlian masing-masing atau atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis cabang terkait.
 - b. Bukan anggota Partai
 - c. Bukan dokter pribadi Bakal Walikota dan Wakil Walikota.
 - d. Bukan sanak famili atau kerabat Bakal Walikota dan Wakil Walikota.
 - e. Terpercaya dan mempunyai reputasi baik diantara peer grupnya.
 - f. Mendapat surat tugas dari Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis di tingkat cabang.
4. Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan ditetapkan dengan SK oleh KPU Kota Payakumbuh.

Tim tersebut diatas bersama dengan tim dokter dari Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan akan melakukan kegiatan penilaian kesehatan.

Jenis dan Lama Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan MMPI = Minnesota Multiphasic Personality Inventory (90 menit)
- b. Pemeriksaan Penyakit Dalam (30 menit)
- c. Pemeriksaan Bedah (20 menit)
- d. Pemeriksaan Neurologi (60 menit)
- e. Pemeriksaan Kandungan (ginekologi) (30 menit), bagi calon Walikota dan Wakil Walikota Perempuan
- f. Wawancara Psikiatri (60 menit)
- g. Pemeriksaan Mata (30 menit)
- h. Pemeriksaan THT-KL (20 menit) dan audiometri nada murni (30 menit)
- i. Pemeriksaan Jantung dan pembuluh darah: EKG, Treadmill (30 menit)
- j. Pemeriksaan Paru: spirometri dan tes lain (20 menit)
- k. Pemeriksaan Radiologi thoraks (15 menit)
- l. Pemeriksaan MRI kepala (minimal 30 menit)
- m. Pemeriksaan USG Abdomen (15 menit)
- n. Pemeriksaan Ekokardiografi (20 menit)
- o. Pengambilan sample laboratorium (10 menit)
- p. Pemeriksaan USG transvaginal (15 menit)
- q. Pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian)

b. Pengertian - pengertian

Penjelasan lebih lanjut dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

- a. **Audiometri nada Murni** adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;
- b. **CT Scan (Computed Tomography)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar rontgen secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
- c. **Disabilitas Koordinasi** adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;
- d. **Disabilitas Motorik** adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;
- e. **Disabilitas Penglihatan** adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria disabilitas penglihatan dan WHO;
- f. **Disabilitas Sensorik** adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);
- g. **Dokter penilai kesehatan (assessing physician)** adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter – pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuaan keterangan kepada pihak ketiga;
- h. **Dopler Karotis ekstra kranial** adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;
- i. **Ekokardiografi (Echocardiography)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
- j. **ElectroCardioGraphy (EKG)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung;
- k. **Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti** adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, me-riviu, dan memanfaatkan hasil-hasil study sebagai penagmbilan keputusan klinik;
- l. **Gangguan fungsi eksekutif** adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan;
- m. **Gangguan Kepribadian** adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya perpasiv dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan penderitaan atau penderitaan secara subyektif, dapat diagnosis sebagai gangguan kepribadian;
- n. **Gangguan Komunikasi** adalah gangguan bicara dan bahasa (afasia motorik dan sensorik, ekspresif dan reseptif);
- o. **Gangguan Memori** adalah gangguan kognitif ringan (mild cognitive impairment);
- p. **Magnetic Resonansi Imaging (MRI)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
- q. **Mamographi** adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara;
- r. **Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)** adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat

- penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
- s. **Neurosis Berat** adalah gangguan jiwa yang ditandai banyaknya keluhan fisik dan psikik, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;
 - t. **Gangguan Obtruksi Pernafasan** adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi, Penilaian dengan mengukur volume ekspirasi Paksa Detik 1 (VEP1).
Normal 80-100%, ringan 50%-80% , sedang 30%-50%, berat kurang dari 30 % dari nilai prediksi;
 - u. **Gangguan Restriksi Pernafasan** adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru, Penilaian dengan mengukur kapasitas vital (KV). Normal 80-100%, ringan 50%-80%, sedang 30%-50%, berat kurang dari 30 % dari nilai prediksi.;
 - v. **Psikosis** adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan menilai realitas;
 - w. **Retardasi Mental** adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada dibawah rata-rata (100);
 - x. **Spirometri** adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru;
 - y. **Sidik perfusi nuklir jantung** adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai perfusi dan fungsi jantung;
 - z. **Tradmill Test** adalah uji kapasitas jantung;
 - aa. **Ultrasonography (USG)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonic untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.
 - ab. **Disabilitas dalam bidang ginekologi** berhubungan dengan keganasan;
 - ac. **Gangguan fungsi hati berat** adalah sirosis hepatis child C

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal 27 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

Ttd.

HETTA MANBAYU

